

ANALISIS PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor : 7 Tahun 2004

Judul : Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates

Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Kulon Progo Nomor 188.34/5060/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2004 bermasalah. Peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagaimana tercantum dalam Konsiderans Mengingat, Peraturan Daerah tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 24 ayat (3) huruf e dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam Pasal 156 diatur bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah. Sedangkan ketentuan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2004.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjuti Surat Menteri tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Dalam Peraturan Daerah tersebut ketentuan mengenai besaran tarif retribusi dicantumkan, antara lain besaran tarif pada:

1. Pelayanan rawat inap.
2. Gawat darurat.
3. Tindakan medik.
4. Kebidanan dan penyakit kandungan.
5. Penunjang diagnostik.
6. Penunjang logistik.
7. Rehabilitasi medik.
8. Medik gigi dan mulut.

9. Kesehatan mata.
10. Medik telinga, hidung, dan tenggorokan.
11. Kesehatan kulit dan kelamin.
12. Perawatan jenazah.
13. Pemeriksaan jiwa.
14. Haemodialisa.
15. Pelayanan lainnya.

Di samping itu terdapat perbedaan antara lain struktur tarif retribusi yang tidak dimuat lagi di dalam Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2012. Peraturan Daerah tersebut banyak mengatur tentang besaran tarif retribusi.